

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu**

Sebelum penelitian ini dilakukan ada baiknya peneliti melihat kembali penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan agar dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran sesuai dengan topik yang diteliti dan juga berguna untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dalam penelitian sebelumnya. Berikut adalah review dari penelitian-penelitian terdahulu, yaitu:

1. Hasil Penelitian oleh Retno (2012). Meneliti mengenai bagaimana penjualan barang fashion dengan menggunakan jalur *e-Commerce*. Sehingga terlihat celah bahwa penjualan barang *fashion* dengan cara *e-Commerce* belum diatur secara khusus dalam UU PPN No. 42 Tahun 2009. Namun dari penelitian tersebut dapat diberlakukan desain sistem dan prosedur pengenaan PPN yang dapat diaplikasikan pada dasarnya sama dengan sistem dan prosedur atas transaksi konvensional. Namun, terdapat perbedaan dalam transaksi *e-Commerce* menggunakan dokumen digital seperti faktur pajak dan SPT.
2. Hasil penelitian oleh Indah (2012). Penelitian dilakukan di kota Bandung dan menemukan bahwa penjualan sistem *e-Commerce* memberi dampak yang positif bagi KPP Kota Bandung. Namun masalah yang terjadi di Kota Bandung diantaranya adalah masih banyaknya wajib pajak yang terlambat dalam menyetorkan pembayaran kewajiban pajaknya. Tidak hanya dari data KPP Kota Bandung, namun peneliti melakukan penelitian pada PT. Centrin Online Tbk, penerimaan pajak dari penjualan *e-Commerce* secara parsial dan simultan memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak. Ini menunjukkan bahwa *e-Commerce* dan pemeriksaan pajak memberikan pengaruh yang positif terhadap penerimaan pajak.
3. Hasil penelitian oleh Ginting (2014). Menurut hasil penelitiannya bahwa sikap fiskus berpengaruh secara parsial terhadap kesadaran perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak pada KPP Kota Malang. Faktor kesadaran perpajakan

mempunyai pengaruh dominan terhadap kepatuhan para wajib pajak pada wilayah KPP Kota Malang. Sehingga tingkat kesadaran wajib pajak secara simultan tergantung kepada sikap fiskus dan pelayanan fiskus di KPP Kota Malang.

4. Hasil penelitian oleh Dwi Putri (2015). Pelayanan fiskus kepada wajib pajak dalam pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan juga tingkat pendidikan wajib pajak itu sendiri berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Melakukan penelitian berdasarkan Kepatuhan Wajib Pajak Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 Kota Malang. Berdasarkan penelitian tersebut ditemukan bahwa tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan serta tarif yang berhubungan dengan penjualan secara *e-Commerce* masih tergolong kurang, karena di KPP tersebut masih kurang juga pemberitahuan dari pemerintah mengenai peraturan mana yang akan dikenakan untuk penjualan *e-Commerce*.
5. Hasil penelitian oleh Sintia (2015). Melakukan penelitian pada wajib pajak dalam bidang UMKM yang melakukan penjualan dengan sistem *e-Commerce* selain dengan cara konvensional. Menemukan bahwa pelaku UMKM masih kurang dalam pengetahuan perpajakan dasar, dan juga mengenai peraturan pengenaan pajak terhadap barang-barang yang dijual dengan cara *e-Commerce*. Peneliti menghimbau untuk memberikan penyuluhan untuk pengetahuan perpajakan terutama mengenai tarif pajak dan juga pajak *e-Commerce*.
6. Hasil penelitian oleh Ririn (2017). Ditjen Pajak mengamati perkembangan *e-Commerce* yang terjadi di Indonesia yang berkembang sangat pesat. Dengan itu Ditjen Pajak menerbitkan SE-62 agar pelaku *e-Commerce* memenuhi kewajibannya. Melalui peraturan tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang menerima penghasilan di atas threshold tertentu, maka ia harus dikenakan pajak, apalagi jika barang yang di perjualbelikan adalah termasuk jenis Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP). Namun, agar tidak memberatkan perusahaan *e-Commerce* yang notabene berbentuk *start-up* maka pajak PPh baru dipungut bila nilai pendapatannya melebihi

4,8 milyar atau diatas batas Penghasilan Tidak Kena Pajak bagi usaha UMKM.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Hao (2018), ditemukan bahwa penjualan e-Commerce tidak hanya dilakukan pada satu negara melainkan bisa *cross-border* (impor/ekspor). Namun dalam penelitian tersebut menemukan bahwa negara yang menjadi tujuan pengiriman barang tersebut masih banyak ditemukan kendala-kendala. Seperti *Tax Evasion* dan juga tidak ada regulasi yang pasti yang dapat mengatur perihal perpajakan *e-Commerce* antar negara. Dari hasil penelitian tersebut, peneliti menghimbau bahwa setiap negara harus membenahi peraturan atau regulasi agar tidak terjadi lagi kesalahan dan penghindaran pajak dari wajib pajak yang melakukan penjualan secara *e-Commerce* dan antar negara.
8. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Sana Moid yang berjudul “*Taxing E-Commerce transaction: a global perspective*”, ditemukan bahwa penjualan secara *e-commerce* sudah berkembang dari tahun ke tahun. Dalam penelitian tersebut juga dijelaskan bahwa peraturan pajak menetapkan pajak pertambahan nilai (PPn) dalam setiap penjualan dengan sistem *e-commerce* sehingga setiap pelaku usaha dapat dengan mudah untuk melaporkan kewajibannya sebagai wajib pajak.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Konsep Dasar Perpajakan**

Pajak merupakan salah satu aspek pendapatan dalam suatu negara. Secara umum pengertian pajak adalah iuran wajib atau pungutan yang dibayar oleh wajib pajak kepada pemerintah yang sudah diatur dalam undang-undang dan hasil pemungutan pajak tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan juga pembangunan suatu negara.

Definisi pajak menurut Prof.Dr.Rochmat Seomitra,S.H., yang dijelaskan dalam buku Perpajakan (Mardiasmo:2016), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang diatur berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran negara secara umum.

Dari definisi dan penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pajak memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak melakukan pemungutan hanyalah negara dan bentuk iuran tersebut adalah berupa uang.
- b. Bila berdasarkan undang-undang, pajak dipungut berdasarkan atau menggunakan kekuatan dari undang-undang untuk pelaksanaannya.
- c. Tanpa ada jasa timbal balik secara langsung
- d. Uang pembayaran pajak dapat digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, diantaranya adalah pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Bila menurut S.I.Djajadiningrat definisi pajak adalah menyerahkan dengan sukarela sebagian kekayaan untuk diberikan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah dan dapat dipaksakan namun tidak ada kontraprestasi dari negara secara langsung, namun pendapatan dari pajak tersebut digunakan untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Dr.N.J.Feldman, Pajak adalah prestasi yang dipaksakan secara sepihak dan bersifat terutang kepada penguasa tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang tepat untuk pengertian pajak adalah:

- a. Pajak dipungut harus berdasarkan dengan undang-undang serta segala peraturannya dalam pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat secara langsung ditunjukkan kontraprestasi secara individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pendapatan dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan bila dari pemasukan terdapat surplus dapat digunakan untuk membiayai investasi publik.

Namun berdasarkan pendapat para ahli tersebut terdapat suatu teori mengenai landasan diselenggarakannya pemungutan pajak, yaitu:

a. Teori Asuransi

Negara melindungi jiwa, raga, harta, dan segala hak karena rakyat harus membayar pajak yang dapat diartikan sebagai premi asuransi atas jaminan perlindungan.

b. Teori Kepentingan

Beban pajak berdasarkan pada kepentingan masing-masing individu warga. Makin besar kepentingannya, makin besar juga pajak yang harus dibayarkannya.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak harus sama berat bagi semua individu sesuai daya pikulnya. Namun untuk mengetahui hal tersebut dapat menggunakan pendekatan dengan menggunakan alat ukur seperti:

- Unsur objektif : Diukur dari besarnya penghasilan.
- Unsur Subjektif : Diukur dari besarnya kebutuhan materil yang harus dipenuhi.

d. Teori Bakti

Dalam teori ini dijelaskan bahwa sebagai warga negara yang berbakti dan cinta akan negara maka warga negara secara tidak langsung menyadari bahwa pembayaran pajak adalah kewajiban setiap warga negara.

e. Teori Asas Daya Beli.

Menurut teori ini, pajak adalah penarikan daya beli masyarakat dan negara wajib memelihara kesejahteraan warga negaranya.

### **2.2.2 Pajak Dipungut Berdasarkan Undang-Undang**

Karakteristik pokok dari pajak secara umum adalah bahwa pemungutannya harus berdasarkan undang-undang. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya pajak merupakan beban yang harus dipikul oleh rakyat sehingga dalam perumusan dari mulai macam pajak, jenis pajak, dan tarif pajak, rakyat harus turut serta menentukan dan menyetujuinya yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-undang pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 :

“Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang”

Berdasarkan peraturan tersebut antara lain menyatakan kepada rakyat pada suatu negara bahwa bagaimana cara rakyat sebagai suatu bangsa akan hidup dan darimana di dapatnya belanja untuk hidup, harus ditetapkan oleh rakyat itu sendiri. Oleh karena penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat sebagai pajak dan lain-lainnya harus ditetapkan berdasarkan undang-undang.

### **2.2.3 Pajak Untuk Membiayai Pengeluaran Umum Pemerintah**

Secara garis besar pendapatan dari pemungutan pajak akan digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Dana yang diterima tidak akan digunakan untuk pengeluaran yang dikategorikan khusus, namun untuk pembiayaan untuk pembangunan jalan, perbaikan jalan, pembangunan fasilitas umum (rumah sakit, puskesmas, sekolah, dan lain-lain).

Namun ada beberapa praktek nyata bahwa hasil pungutan pajak digunakan untuk pengeluaran khusus seperti *Hydrocarbon Tax*. Hasil pungutan tersebut ditujukan khusus untuk mencegah dan menanggulangi polusi yang diakibatkan pencemaran udara oleh hidrokarbon yang berasal dari pemakaian minyak bumi.

### **2.2.4 Pajak Memiliki Fungsi Redistribusi Pendapatan**

Pajak yang telah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat menghasilkan pendapatan masyarakat. Redistribusi tersebut tidak berarti tidak memiliki dasar, namun ada asas-asas yang secara tidak langsung aktif setelah pungutan pajak dilakukan. Asas-asas tersebut dapat dipelajari melalui buku seorang tokoh ekonom bernama Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* dan ajarannya bernama *The Four Maxims*, asas-asas tersebut sebagai berikut:

a. Asas *Equality* (asas keseimbangan).

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.

b. Asas *Certainty* (Asas Kepastian)

Semua pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi hukum.

c. Asas *Convenience of Payment* (Asas Tepat Waktu)

Pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak atau saat yang paling baik. Misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima suatu hadiah.

d. Asas *Efficiency* (Asas Efisien)

Biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

### **2.2.5 Peraturan Pajak *E-Commerce*.**

Aturan terkait *e-commerce* diatur dalam undang-undang (UU) No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan yang menjelaskan kepastian hukum serta kesepahaman mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) No. 7 tahun 2014 menyebutkan bahwa setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan atau informasi secara lengkap dan benar. Setiap pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan atau informasi dan penggunaan sistem elektronik tersebut wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Data dan atau informasi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) minimal menyertakan identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi, persyaratan teknis barang yang ditawarkan, persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan, harga dan cara pembayaran barang dan atau jasa serta cara penyerahan barang.

Undang-undang Perdagangan mendefinisikan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebagai perdagangan yang dilakukan melalui serangkaian

perangkat dan prosedur elektronik. Jenis pelaku usaha PMSE meliputi pedagang (merchant) dan Penyelenggara Perdagangan Secara Elektronik (PPSE), terdiri atas Penyelenggara Komunikasi Elektronik, Iklan Elektronik, penawaran elektronik, penyelenggara sistem aplikasi transaksi elektronik, penyelenggara jasa dan sistem aplikasi pembayaran dan penyelenggara jasa serta sistem aplikasi pengiriman barang. Perusahaan PMSE dapat berbentuk orang perseorangan atau berbadan hukum.

### **2.2.6 Tarif Pajak *E-Commerce*.**

Terkait pengenaan pajak, transaksi perdagangan secara elektronik dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaku usaha yang menjalankan perdagangan secara elektronik wajib tunduk pada ketentuan perpajakan Indonesia karena dianggap memenuhi kehadiran secara fisik dan melakukan kegiatan usaha tetap di Indonesia. Terkait bea materai, pengenaan bea materai terhadap dokumen bukti transaksi elektronik diberlakukan terhadap bukti transaksi yang dilakukan secara tertulis diatas kertas. Situs yang telah diaudit berhak memperoleh trustmark. Situs yang tidak bertanggung jawab dapat dimasukkan dalam blacklist.

Beberapa kajian Hukum yang akan saling terkait dan/atau saling mempengaruhi dengan adanya transaksi e-commerce diantaranya adalah HAKI (UU Hak Cipta No. 19/2002, Rahasia Dagang No.30/2000, Desain Industri No.31/2000, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu No.32/2000, Paten No.14/2001 dan Merk Np.15/2001, Perlindungan konsumen No.8/1999, Persaingan Usaha yang Sehat No.5/1999, KUH Perdata dan UU Transfer Dana No.3/2011.

Tarif pajak yang digunakan pada PP nomor 23 tahun 2018 adalah PPh final dengan tariff 0,5% dari penghasilan bruto wajib pajak yang tidak melebihi 4,8 miliar. Dasar penentuan PPh final 0,5% didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam satu tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak yang bersangkutan tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,- (setahun atau disetahunkan dalam hal tahun terakhir meliputi kurang dari 12 bulan) termasuk usaha dari cabang, tidak termasuk dari peredaran bruto dari:

1. Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
2. Penghasilan yang diterima diperoleh dari luar negeri.
3. Usaha atas penghasilan telah dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sendiri.

### **2.2.7 Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran adalah suatu kondisi atau keadaan sadar dan mengerti dan juga merasa. Kesadaran untuk memenuhi hukum pajak yang ditetapkan dan berlaku yang menyangkut faktor-faktor apakah setiap ketentuan telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati. Namun bila wajib pajak mengetahui berarti.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi wajib pajak mengetahui dan memahami dan melaksanakan setiap ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Menurut Slamet (2014), tinggi rendahnya tingkat kesadaran dapat ditentukan dari beberapa indikasi berikut ini:

1. Realisasi penerimaan pajak sudah terpenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
2. Tingginya tingkat kepatuhan penyampaian SPT tahunan dan SPT masa.
3. Tingginya rasio pajak (*Tax Ratio*).
4. Semakin bertambahnya jumlah wajib pajak baru.
5. Rendahnya jumlah tunggakan tagihan pajak.
6. Disiplin, tertib dan patuh dalam hal membayar pajak atau minimnya jumlah pelanggaran pemenuhan kewajiba perpajakan.

## **2.3 Pengembangan Hipotesis**

### **2.3.1 Pengaruh Peraturan Pajak *E-Commerce* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Sejak manusia masih anak-anak hingga beranjak dewasa sudah pasti akan mendapatkan pengetahuan mengenai peraturan. Pengetahuan tersebut di dapatkan dari tempat tinggal atau dari orang tua, sekolahan atau dari segala jenis peraturan sekolah, bahkan dari tempat-tempat umum yang sudah diatur oleh pemerintah atau pemilik gedung atau usaha.

Pajak di Indonesia sudah diatur oleh Pemerintah melalui Menteri Keuangan. Peraturan tersebut dirancang dan dijalankan bukan untuk membebani wajib pajak, namun untuk kesejahteraan bersama. Adanya kerjasama antara pemerintah dan Wajib Pajak akan menimbulkan suatu efek timbal balik yang sangat harmonis dalam bernegara.

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH (2010) menyatakan bahwa tingkat pemahaman pajak dilihat dari perspektif hukum merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, dan negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk kebutuhan umum pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperjelas bahwa pajak yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak merupakan tahap yang meningkat dari pengetahuan secara intensif dari seorang individu dalam rangka bagaimana seorang individu mengerti dengan benar akan suatu peraturan. Semakin tinggi tingkat pemahaman peraturan bagi wajib pajak tersebut, maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak.

### **2.3.2 Pengaruh Tarif Pajak *E-Commerce* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

Di setiap negara, baik berkembang maupun sedang berkembang pasti ada yang namanya tarif. Tarif tersebut digunakan untuk mengatur besaran uang yang negara dapatkan dan dapat sebagai bahan acuan pertimbangan untuk digunakan sebagai anggaran negara.

Menurut hasil penelitian Srikandi Kumadji (2015), bahwa tarif pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tarif pajak akan semakin meningkatkan tingginya kepatuhan wajib pajak atau semakin rendah tarif akan semakin menurunkan kepatuhan wajib pajak.

### 2.3.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam teori atribusi yang dikembangkan oleh Fritz Heider yang berpendapat dalam perilaku seseorang ditentukan oleh kekuatan dalam diri seseorang tersebut (*internal power*), yaitu yang termasuk faktor-faktor yang berasal dalam diri seseorang. Dalam hal membayar kewajiban pajak, kesadaran tersebut akan timbul sendiri dalam diri individu itu sendiri, karena kesadaran wajib pajak adalah suatu situasi dimana wajib pajak telah mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan secara sukarela.

Kesadaran wajib pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak formal. Semakin tinggi tingkat kesadaran akan perpajakan maka akan tingkat kepatuhan pajak pun akan semakin tinggi. Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan oleh Putra (2013), mengungkapkan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.


## 2.4 Kerangka Konseptual Penelitian

Penelitian ini akan mencoba menjelaskan faktor-faktor yang dapat dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam Peraturan Pajak *E-Commerce*, Tarif Pajak *E-Commerce*, dan Kesadaran Wajib pajak merupakan faktor-faktor yang dapat akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Gambar berikut akan menyajikan kerangka pemikiran teoritis penelitian ini.

**Gambar 2.1**

### Kerangka Konseptual



## 2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah praduga atau asumsi yang masih harus diuji melalui data atau fakta yang diperoleh melalui penelitian. Hipotesis merupakan penuntun bagi peneliti dalam menggali data yang diinginkan. (Dante,2012;164)

Berdasarkan pengembangan hipotesis dan kerangka teori diatas, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1 : Peraturan Pajak *E-Commerce* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib pajak.
- H2 : Tarif Pajak *E-Commerce* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- H3 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.